SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 17 /KPTS /III.06/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI, NARASUMBER, MODERATOR DAN PETUGAS LAPANGAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Lampung Barat menimbulkan dampak terhadap terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan, serta fungsi sarana prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan terhadap pedagang Kaki Lima (PKL);

b. bahwa penataan PKL bertujuan untuk tertatanya pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersipat sementara/tidak menetap;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Pendoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pendoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kali Lima;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan Penataan Pedagang Kaki Lima Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatuan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. tim koordinasi
1. menyusun kebijakan dan program pembinaan pedagang kaki lima;
2. merekomendasikan lokasi dan/atau kawasan tempat berusaha pedagang kaki lima;
3. mengembangkan kerja sama dengan Kabupaten Lampung Barat/Kota lainnya;
4. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha lainnya.

b. narasumber melaksanakan penyampaian materi kepada seluruh peserta sesuai dengan jadwal yang telah didtetapkan;

c. moderator mempunyai tugas memimpin jalannya sosialisasi yang akan dilaksanakan; dan

d. petugas lapangan
1. melakukan pendataan pedagang kaki lima wilayah Kecamatan Sumber Jaya dan Kebun Tebu; dan
2. melaporkan hasil pendataan pada Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan melalui Kepala Bidang Perdagangan.

KETIGA : Tim Koordinasi, Narasumber, Moderator dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Perdagangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 17 /KPTS /III.06/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

I. SUSUNAN TIM KOORDINASI KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2020

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDAKAB	PENGARAH
2	KEPALA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PENANGGUNG JAWAB
3	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	KETUA
4	KEPALA SEKSI BINA USAHA DAN PROMOSI DAGANG DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SEKRETARIS
5	1 (SATU) ORANG UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ANGGOTA
6	6 (ENAM) ORANG UNSUR SATUAN POL PP	ANGGOTA
7	1 (ORANG) UNSUR DINAS PERIKANAN	ANGGOTA
8	1 (SATU) ORANG UNSUR DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	ANGGOTA
9	1 (SATU) ORANG UNSUR DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
10	1 (ORANG) UNSUR BAGIAN HUKUM	ANGGOTA
11	1 (ORANG) UNSUR KECAMATAN KEBUN TEBU	ANGGOTA
12	1 (SATU) UNSUR KECAMATAN SUMBER JAYA	ANGGOTA
13	1 (ORANG) UNSUR KELUARAHAN TUGU SARI	ANGGOTA
14	7 (TUJUH) UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ANGGOTA

II. NARASUMBER KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA 2020

NO	**DINAS/INSTANSI**	**JABATAN**
1	1 ORANG UNSUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	NARASUMBER
2	1 ORANG UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	NARASUMBER
3	1 ORANG UNSUR DINAS PENANAMAN MODAL PTSP DAN TENAGA KERJA	NARASUMBER
4	1 ORANG UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	NARASUMBER

III. MODERATOR KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2020

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	1 ORANG UNSUR DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	MODERATOR

IV. PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA TAHUN 2020

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	2 ORANG UNSUR STAF KECAMATAN KEBUN TEBU	PETUGAS LAPANGAN
2	2 ORANG UNSUR STAF KECAMATAN SUMBER JAYA	PETUGAS LAPANGAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

PAROSIL MABSUS